



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara istbat nikah antara :

Winda Rahmat bin Misnan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon I**;

Sari Lubis binti Lukman Lubis, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah secara voluntair dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan nomor : 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 25 Mei 2018 dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Juni 2008 dengan wali hakim (Mihnan)

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tua Pemohon II mewakilkan kepada wali hakim di Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Soli Harahap dan Sulaiman;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejak dan Pemohon II bersetatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Cindi Permatasari binti Winda Rahmat (Pr), umur 9 tahun
 2. Muhammad Raihan bin Winda Rahmat (Lk), umur 5 tahun
 3. Cintya Sari binti Winda Rahmat (Pr), umur 1 tahun
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang kurang mampu oleh karenanya para pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan bermohon kiranya Pengadilan Agama Balige membebaskan biaya perkara, berdasarkan surat keterangan dari kepala desa Huta Tinggi kecamatan Pangururan Nomor : 080/SKKM/HT/IV/2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa Huta Tinggi;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Winda Rahmat bin Misnan) dengan Pemohon II (Sari Lubis binti Lukman Lubis) yang dilaksanakan tanggal 05 Juni 2008 di Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan;
 3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar uang perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Balige, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 dan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 hal 85, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan keterangan tambahan yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara perkara aquo;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Sulaiman bin Samin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Batu Bata, tempat kediaman di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, telah disumpah menurut tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga sejak tinggal di Sei Bamban dan juga sekarang bertetangga tinggal di Samosir;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah tuan qadi yang bernama Marhat, karena orang tua kandung Pemohon II merasa tidak mampu untuk menjadi wali pada saat itu lalu menyerahkannya kepada tuan qadi tersebut, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sendiri dan Soli Harahap dengan mahar berupa uang berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II sampai dengan sekarang, begitu pula sebaliknya dan mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada warga masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II :

Irwansyah bin Ismail, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal mereka sangat jauh, tetapi saksi hadir pada waktu acara resepsi pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II sampai dengan sekarang, begitu pula sebaliknya dan mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada warga masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi, selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 1 Juni 2008, di Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan wali nikah tuan qadi yang bernama Marhat karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Soli Harahap dan Sulaiman dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan Pemohon mengajukan isbat nikah ini, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi I bernama Bayung Samosir bin Sikolah Samosir dan saksi II bernama Irwansyah bin Ismail;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang didengar dari ibu Pemohon II sejak tahun

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 dan saksi juga melihat sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sejak tahun 1983 sebagai suami isteri dan tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang didengar sendiri dari keluarga saksi sendiri dan saksi juga melihat sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sejak tahun 1983 sebagai suami isteri dan tidak ada warga masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, menguatkan serta relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 1 Juni 2008 di Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan wali nikah seorang tuan qadi yang bernama Marhat dikarenakan ayah kandung Pemohon II merasa tidak mampu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan saksi-saksi dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa perkawinan tersebut, belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samsir;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاه

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II dinilai akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan sela Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg, tanggal 28 Juni 2018, Pemohon telah dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Winda Rahmat bin Misnan**) dengan Pemohon II (**Sari Lubis binti Lukman Lubis**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2008 di Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan dan mendaftarkan anak Pemohon I dan Pemohon II kepada

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samsir untuk mendapatkan akta kelahiran;

4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni tahun 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami M.Shalahudin Hamdayani, S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, Amrin Salim, S.Ag, M.A dan Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.Amrin Salim S.Ag, M.A

M.Shalahudin Hamdayani S.H, M.A

Hakim Anggota,

Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

Panitera

Sriwati br Siregar, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan. No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	Nihil
2. Proses	Rp	Nihil
3. Panggilan	Rp	Nihil
4. Redaksi	Rp	Nihil
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>Nihil</u>
	Rp.	Nihil